

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I

Jakarta Timur

Penggantian Paspor Rusak/ Hilang

No. SK :

Persyaratan

1. Elektronik KTP.
2. Kartu Keluarga.
3. Akta Kelahiran, Akta Perkawinan/ Buku Nikah, Ijazah, atau Surat Baptis.
4. Paspor asli yang rusak (untuk paspor rusak)
5. Surat kehilangan dari kepolisian dan fotokopi paspor yang hilang (untuk paspor hilang)
6. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama.
8. Membawa seluruh dokumen persyaratan asli dan fotocopy (FC dalam ukuran kertas A4 dan tidak dipotong).
9. Siapkan Materai Rp10.000.
10. Bagi pemohon paspor untuk keperluan ibadah haji/ umroh wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Travel dan SK Operasional Travel.
11. Bagi pemohon paspor untuk keperluan bekerja di luar negeri, wajib melampirkan Surat Rekomendasi dari Dinas Tenaga kerja Provinsi atau Kabupaten/ Kota.
12. Petugas dapat meminta dokumen tambahan lainnya jika berdasarkan hasil wawancara dokumen/ keterangan yang disampaikan kurang kuat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur



1. Pemohon datang langsung ke Kantor Imigrasi untuk mendapatkan jadwal pemeriksaan permohonan paspor hilang atau rusak (BAP)
2. Pemohon datang kembali ke Kantor Imigrasi sesuai jadwal dengan membawa seluruh dokumen persyaratan untuk pengurusan paspor hilang atau rusak di bagian Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
3. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap pemohon atau proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) permohonan
4. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan oleh petugas, pemohon akan menerima lembar bukti pengambilan berkas BAP (waktu dan tanggal termuat dalam lembar tersebut)
5. Proses persetujuan dari pejabat yang berwenang. Apabila tidak disetujui maka dilakukan penangguhan penggantian paspor biasa paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan paling lama 2 (dua) tahun dalam hal ditemukan adanya unsur kecerobohan atau kelalaian disertai alasan yang tidak dapat diterima
6. Pengambilan berkas BAP sesuai waktu dan tanggal yang termuat dalam lembar bukti pengambilan berkas BAP yakni 4 (empat) hari kerja setelah melewati proses BAP. Apabila pemohon tidak datang ke Kantor Imigrasi hingga 30 hari sejak tanggal kedatangan, maka permohonan akan dibatalkan
7. Apabila mendapatkan persetujuan, pemohon dilanjutkan untuk mengikuti proses permohonan paspor biasa di bagian Lalu Lintas Keimigrasian pada layanan permohonan paspor WNI
8. Proses yang akan dilalui, antara lain wawancara, pemindaian dokumen persyaratan, perekaman data biometrik (foto dan sidik jari), dan melakukan pembayaran PNPB di bank/ ATM
9. Pengambilan paspor dapat dilakukan pada jam pengambilan di hari yang telah ditentukan. Estimasi 4 hari kerja setelah selesainya wawancara dan perekaman biometrik(foto dan sidik jari) oleh petugas.

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur

0

Loket Permohonan Paspor

Sesuai waktu yang dipilih pada Aplikasi M-paspor

Loket Pengambilan Paspor

08.00 - 11.45 & 13.00 - 15.00 (Senin - Kamis)

08.00 - 11.00 & 13.00 - 15.30 (Jumat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp500.000 untuk denda paspor rusak

Rp1.000.000 untuk denda paspor hilang

dan

Rp350.000 untuk paspor biasa nonelektronik

Rp650.000 untuk paspor biasa elektronik

Produk Pelayanan

1. Paspor Biasa (nonelektronik dan elektronik)

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur

Jl. Bekasi Timur Raya No. 169 Jakarta Timur 13410 08111477756

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I
Jakarta Timur



Whatsapp : 0811 1477 756

Instagram : imigrasijaktim

Twitter(X) : Imigrasijaktim

Facebook : imigrasijaktim